

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
LEMBAR DISPOSISI

22/1-25
155

Rahasia ☐	Segera ☐	Penting ☐	Rutin ☐
Indeks		Tgl./No	: 27-07-24 / 064
Tanggal		Asal Surat	: Inspektorat Daerah
Agenda No	: 22 Januari 2025		
Hal	: 153		
Hal		: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atip Perangkat Daerah Tahun 2024	
Diteruskan/Disposisi Kepada :		Disposisi :	
1. Sekretaris		Tindak Lanjut Prosedural	
2. Kepala Bidang SMA		Saran/Pertimbangan	
3. Kepala Bidang SMK		Hadiri	
4. Kepala Bidang PTK		Proses segera	
5. Kepala Bidang PKLK		Diteruskan	
6. Kepala UPTD BPPK		Bicara	
7. Kepala UPTD BTKP		File	
8. Kepala UPTD Graha Teknologi		Paraf/Tanggal	
9. Saudar/i		Kepala Dinas	

Catatan :

Kasubag PEP : *22/1-25*
TL prosedural



BAGIAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMSEL	
DITERIMA TGL	22 JAN 2025
NOMOR	: 153
UNIT PENGOLAH	: Kach
KODE	:

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**PADA
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/86.4/ITDAPROV.III/2024
Tanggal : 27 Juli 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700 / 86.4 / ITDAPROV. III / 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di-implementasikan oleh Perangkat Daerah (PD).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/0549-0550/ST/ITDAPROV.III/2024 tanggal 15 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 yang merupakan hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 80,07 (delapan puluh koma nol tujuh) atau predikat “A” (Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja baik namun masih perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,94
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,14
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,11
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	16,88
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,07

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

H. KURNIAWAN, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	4
B. Latar Belakang Evaluasi	4
C. Tujuan Evaluasi.....	5
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	5
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	6
F. Gambaran Umum Unit Kerja	6-7
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	7-9

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	10
2. Pengukuran Kinerja	10
3. Pelaporan Kinerja.....	10
4. Akuntabilitas Kinerja Internal	10
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	11

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	12
B. Saran	12

Hukum Evaluasi

hukum pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah.

Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/0549-0550/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 15 Juli 2024, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi

hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.
3. **Observasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Susunan Organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang SMA.
 - d. Bidang SMK.
 - e. Bidang PKLK.

- f. Bidang PTK.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas, yaitu : "Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pendidikan dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Provinsi".

3. Fungsi

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan, meliputi :
 - 1. Penyelenggaraan SMA, SMK dan PKLK;
 - 2. Penyelenggaraan manajemen PTK;
 - 3. Penyelenggaraan program sekolah gratis;
 - 4. Penyelenggaraan program kuliah gratis;
 - 5. Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah;
 - 6. Penyelenggaraan dana alokasi khusus;
 - 7. Penyelenggaraan program Pendidikan untuk semua;
 - 8. Penyelenggaraan program pengarusutamaan gender dalam pendidikan;
 - 9. Penyelenggaraan administrasi dinas;
 - 10. Penyelenggaraan Kerjasama kelembagaan;
 - 11. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat koordinatif;
 - 12. Penyelenggaraan UPTD; dan
 - 13. Penyelenggaraan manajemen jabatan fungsional.
- b. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2023) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Agar menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (Permenpan 53/2014 untuk diturunkan dengan Perbup).	Telah di tindaklanjuti

2.	Agar dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek dipublikasikan.	Telah di tindaklanjuti
3.	Agar kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	Telah di tindaklanjuti
4.	Agar indikator kinerja IKU telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).	Telah di tindaklanjuti
5.	Agar setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan segera menyusun <i>Cascading</i> .	Telah di tindaklanjuti
6.	Agar perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>).	Telah di tindaklanjuti
7.	Agar pelaksanaan pengukuran kinerja; a. Seharusnya hasil pengukuran kinerja dipahami dan diperdulikan seluruh eselon sampai staf;	Telah di tindaklanjuti
	b. Dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;	Belum di tindaklanjuti
	c. Pelaksanaan didokumentasikan lengkap;	Belum di tindaklanjuti
	d. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi ditingkatkan lagi (Aplikasi).	Belum di tindaklanjuti
8.	Agar pengukuran kinerja menghasilkan: a. Rencana aksi untuk capaian kinerja triwulan berikutnya;	Telah di tindaklanjuti
	b. Laporan kinerja berkala tentang capaian kinerja bukan hanya realisasi fisik keuangan.	Telah di tindaklanjuti

9.	Agar laporan kinerja berkala dimanfaatkan untuk:	
	a. Penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja triwulan berikutnya;	Belum ditindaklanjuti
	b. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dalam tahun berjalan.	Belum ditindaklanjuti
10.	Agar pengukuran Kinerja menjadi dasar:	
	a. Usulan penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;	Belum ditindaklanjuti
	b. Usulan penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.	Belum ditindaklanjuti
11.	Agar dokumen laporan kinerja (LKjIP) disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Diantaranya yang belum termuat dalam LKjIP tahun 2022 yaitu:	
	a. Penyusunan indikator kinerja yang SMART;	Telah di tindaklanjuti
	b. Informasi tentang kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;	Belum ditindaklanjuti
	c. Informasi tentang efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;	Belum ditindaklanjuti
	d. Informasi tentang Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);	Belum ditindaklanjuti
	e. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja.	Telah di tindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **80,07** kategori **"A"**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,94
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,14
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,11
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,88
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,07

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat penyelarasan dokumen perencanaan dan telah dipublikasikan namun belum tepat waktu.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Rencana aksi kinerja telah disusun namun belum sepenuhnya dilakukan evaluasi secara berkala sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengendalian dan perbaikan kinerja secara berkala.
- b. Laporan Monitoring dan evaluasi seharusnya menggambarkan pengukuran kinerja terhadap pemenuhan PK eselon II hingga eselon IV per triwulan.
- c. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
- d. Pengukuran kinerja tahunan belum mempengaruhi penyesuaian organisasi dan belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* serta pengukuran kinerja. belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

3. Pelaporan Kinerja.

Dokumen laporan kinerja yang disusun belum sepenuhnya menyajikan informasi atas pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja, keberhasilan/kegagalan indikator kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal.

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program, kegiatan dan penyerapan anggaran namun belum dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

- b. Evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- c. Masih terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi APIP tahun lalu yang belum ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar dapat mengupload atau mempublikasikan dokumen tepat waktu.
2. Melakukan penyempurnaan penjabaran keselarasan (cascade down) kinerja, mulai dari indikator kinerja di level eselon II, eselon III, eselon IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai.
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan keputusan.
4. Laporan kinerja menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP.
5. Menyusun rencana aksi kinerja (action plan) kinerja yang memuat target pada sasaran dan indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
7. Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* bagi pegawai yang berkinerja baik dan *punishment* bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan.
8. Agar melakukan review laporan kinerja (LKjIP) tahun yang akan datang bersama Inspektorat Daerah (APIP) dalam upaya perbaikan, sebelum dilakukan evaluasi AKIP oleh APIP.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di-instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah 80,07 (delapan puluh koma nol tujuh) termasuk dalam kategori "A" (Memuaskan).

Hasil evaluasi Tahun 2023 adalah 75,56 (tujuh puluh lima koma lima puluh enam) termasuk dalam kategori "BB" (Sangat Baik).

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. KURNIAWAN, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang